

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Komunikasi merupakan sebuah proses interaksi pertukaran lambang. Lambang juga disebut tanda, kode, atau simbol. Manusia selalu menggunakan simbol serta memaknai simbol-simbol yang digunakannya. Namun lambang bersifat sembarangan dan manusialah yang memberikan makna terhadap lambang-lambang yang digunakan itu (Vardiansyah dalam Komala, 2009:7). Secara sederhana komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan makna antara penyampaian pesan dengan si penerima pesan (Rohim, 2009: 8). Tujuan komunikasi adalah terjadinya mutual understanding (saling pengertian) sebagai suatu konvensi atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi (Komala, 2009: 7)

Komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah desa sebagai organisasi pemerintah di tingkat bawah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, baik ke dalam maupun keluar organisasi. Proses komunikasi dapat digambarkan melalui sebuah model komunikasi yang merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi (Komala, 2009:94). Salah satu model dalam proses komunikasi adalah Model komunikasi sirkular yang digagas oleh Wilbur Schramm dan Osgood. Model komunikasi ini menggarisbawahi pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus menerus dalam sebuah episode komunikasi (Komala, 2009:99). Model komunikasi Wilbur Schramm dikaitkan dengan permasalahan implementasi

Pemerintah Pusat melalui peraturan perundang-undangan pada tahun 2014 yakni Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan.

Sejak Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan, serta ditambah dengan dana desa yang bersumber dari APBN, dimana saat ini, pemerintah pusat memberikan anggaran ± 1 Millyar/desa di seluruh Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 dan terakhir dilakukan perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dimana segala jenis pengalokasian dana desa diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Di Sumatera Barat Desa adat disebut Nagari, Nagari adalah Kesatuan masyarakat Hukum Adat dalam daerah Propinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari Himpunan beberapa Suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya, dan memilih pimpinan pemerintahannya. (Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 tentang Nagari). Nagari merupakan organisasi Pemerintah terendah di Sumatera Barat, hingga saat ini Pemerintah Propinsi Sumatera Barat terdiri dari 880 Desa/ Nagari. (BPM Sumatera Barat, 2017)

Hambatan berbagai program pembangunan pedesaan di masa lalu disebabkan karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan pedesaan tidak melibatkan masyarakat. Pembangunan dilakukan dengan tidak aspiratif dan partisipatif. Proses kebijakan pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat. Akibat dari mekanisme perencanaan pembangunan yang tidak aspiratif dan kurang partisipatif tersebut, membuat hasil perencanaan dan proses pembangunan, terutama di tingkat Desa sering menjadi tidak berkelanjutan.

Melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang ditunjang dengan peraturan pemerintah tentang dana desa yang bersumber dari APBN yang dilanjutkan dengan peraturan dari kementerian yang terkait (Kemendagri, Kemendes, Kemenkeu). Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Propinsi Sumatera yang dilanjutkan oleh pemerintah kabupaten/kota telah melakukan sosialisasi dan beberapa bimbingan teknis kepada wal nagari, kepala desa mengenai program terkait serta bimbingan teknis pengelolaan keuangan program dana desa yang bersumber dari APBN kepada aparatur desa dan nagari. Kemudian, dilanjutkan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota se-Sumatera Barat. Menurut Willbur dalam Schramn (Effendy, 2002: 63), menegaskan “komunikasi akan

berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator cocok dengan kerangka acuan (*Frame of Reference*) yakni panduan pengalaman dan pengertian (*collection of experience and meanings*) yang pernah diperoleh komunikan”.

Harapan ke depannya melalui Undang-Undang Desa ini, bisa menjawab segala permasalahan yang ada di dalam undang-undang desa terdahulu, terutama pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya dirasa kurang tepat sasaran. Menurut Wakil Presiden RI Yusuf Kalla “Melaksanakan pembangunan di desa untuk meningkatkan kemampuan, membangun kemandiriannya dengan dana yang disiapkan. Intinya adalah mendorong kemandirian desa”(http://harianterbit.com, 22 Mei 2017). Jadi, pada dasarnya dana desa bertujuan untuk membentuk pemerintah desa lebih mandiri dan kreatif serta dapat memanfaatkan dana desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat seoptimal mungkin.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, dimana setiap Nagari di Tanah Datar telah menerima kurang lebih Rp. 680.000.000,-/Nagari tergantung faktor kependudukan, wilayah, demografi dan lain sebagainya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dimana Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 Kecamatan. Kecamatan Batipuh yang memiliki 8 Nagari, telah menerima bantuan Dana Desa sejak tahun 2015.

Dalam pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan partisipasi dari masyarakat, karena masyarakat berhak dalam segala proses penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 68 ayat 1 “(a.) meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; (b.) memperoleh pelayanan yang sama dan adil; (c.) menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis serta bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;”

Pelaksanaan kegiatan dana desa di Nagari Bunga Tanjung selama ini telah menunjukkan banyak peningkatan pada berbagai aspek, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peningkatan tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat desa, karena masih kurangnya partisipasi masyarakat akibat kurangnya komunikasi dan penyebaran informasi pemerintah kepada masyarakat Nagari Bunga Tanjung. Salah satu permasalahan dalam pengelolaan dana desa di Nagari Bunga Tanjung yakni RPJMNag (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nagari) dan APBNagari disusun atas prakarsa dari Pemerintah Nagari dan Badan Musyawarah Nagari tanpa mengkomunikasikan kepada masyarakat terlebih dahulu yang membentuk sebuah hambatan komunikasi antara Pemerintah Nagari, Badan Musyawarah Nagari dan Masyarakat, sesuai dengan kewajiban dari

kepala desa yang tertuang dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 (p) yakni : memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pada dasarnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Nagari sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabilitas. Rakyat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar pendapatan desa dan diajak bermusyawarah untuk apa keuangan desa dibelanjakan, kemudian mempublikasikan melalui media-media yang ada di Nagari. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud dan pemerintahan nagari bisa dijalankan dengan baik. Kemudian, dalam proses penyampaian informasi pengelolaan dana desa hanya disampaikan sebatas dari mulut kemulut saja dan tidak menggunakan papan pengumuman dimasing-masing jorong secara maksimal. pada hakekatnya komunikasi menurut Colin Chery adalah suatu proses yang pihak-pihak saling menggunakan informasi dalam mencapai tujuan secara bersama dan mengkaitkan hubungan antar penerus rangsangan dan pembangkitkan balasannya. (<http://www.informasiana.com>, 15 April 2017)

Pengembangan efektivitas komunikasi pemerintahan nagari menuntut upaya-upaya mengurangi hambatan-hambatan komunikasi yang mengganggu terciptanya efektivitas komunikasi dalam organisasi pemerintah desa. Upaya ini antara lain merupakan usaha untuk menciptakan kemandirian dan profesionalisme aparatur desa dalam menjalankan pembagunan desa, sehingga komunikasi dalam organisasi desa menjadi sangat penting.

Dari permasalahan di Nagari Bunga Tanjung dapat dipertanyakan keberadaan tenaga pendamping dana desa yang memiliki tugas menjadi pengawas dan fasilitator penyampai aspirasi masyarakat kepada pemerintah nagari terhadap pengelolaan dana desa (Permendes no.3 tahun 2015). Saat ini di Kecamatan Batipuh memiliki 1 (satu) Orang Pendamping Desa (untuk di kecamatan) dan 3 (tiga) Orang Pendamping Lokal Desa (untuk di nagari).

Mengatasi hambatan komunikasi, penting rasanya membangun komunikasi yang efektif. Keefektifan komunikasi organisasi di Nagari Bunga Tanjung sangat diperlukan pada segala jenis program kegiatan karena kebutuhan dan permasalahan masyarakat desa yang semakin rumit dan kompleks, serta ada tuntutan bahwa pemerintah daerah dan nagari harus mampu menyelenggarakan program pembangunan daerah secara mandiri berkaitan dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur mengenai otonomi desa.

1.2. Rumusan Masalah

Ditinjau dari latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah nagari sebagai komunikator seharusnya menyampaikan informasi yang mudah dipahami masyarakat agar melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana. Pemerintah Nagari merencanakan RAPBNag dengan BPRN (Badan Permusyaratan Rakyat Nagari) tanpa melibatkan masyarakat. Pemahaman terhadap kebijakan program dana desa yang bersumber dari APBN antara komunikator dan komunikan akan berdampak terhadap proses komunikasi yang akan menimbulkan hambatan-hambatan dalam komunikasi. Disisi lain,

dalam fakta dilapangan keberadaan pendamping desa masih kurang jika dibanding jumlah nagari yang ada di Sumatera Barat yang diasumsikan akan menjadi hambatan-hambatan komunikasi

Untuk itu, pertanyaan penelitian ini adalah, “apa saja hambatan komunikasi yang muncul dalam pengelolaan dana desa di Nagari Bunga Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar ”?.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pemahaman pemerintah nagari (komunikator) dan warga masyarakat (Komunikan) dalam pengelolaan dana desa di Nagari Bunga Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan hambatan-hambatan komunikasi yang terjadi dalam pengelolaan dana desa di Nagari Bunga Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu Komunikasi khususnya komunikasi pemerintahan, disamping itu, penelitian ini untuk membuka ruang penelitian lanjutan dengan topik yang lebih mendalam dan komprehensif serta memberikan masukan kepada pemerintah desa akan pentingnya komunikasi dalam sebuah pemerintahan.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan masukan bagi pihak terkait dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang undangan Pemerintahan Desa/Nagari khususnya.

